

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI
PROSES AKHIR MEKANISME PERADILAN PIDANA
DI LAPAS KLAS II A BUKITTINGGI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Dari Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

DIAN RAHMA EFFENDI

03 140 026



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



No Reg. 2425/ PK V/ 08/ 07

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SEBAGAI PROSES AKHIR MEKANISME
PERADILAN PIDANA DI LAPAS KLAS II A BUKITTINGGI**

(Dian Rahma Effendi, 03140026, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2007)

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktek penegakkan hukum terdiri dari unsure kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan semula disebut penjara yang memakai sistem kepenjaraan yang memperlakukan narapidana secara tidak manusiawi. Pada Lembaga Pemasyarakatan memakai sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan memperbaiki diri serta dapat aktif berperan kembali dalam masyarakat melalui pembinaan. Yang menjadi persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran situasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi, bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi sebagai proses akhir mekanisme peradilan pidana, dan apakah yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, dimana data primer didapat dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi dan data sekunder dari buku-buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi dilaksanakan melalui tiga tahap. Pada tahap pertama dilakukan penelitian mengenai hal ihwal narapidana termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan. Pada tahapan kedua dilakukan pembinaan terhadap narapidana melalui berbagai program pembinaan seperti pembinaan rohani, pembinaan kesadaran hukum dan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan jasmani dan pembinaan kemandirian. Pada tahap ketiga yaitu tahap asimilasi atau tahap pengenalan dengan masyarakat terhadap narapidana yang telah menampakkan kemajuan. Faktor pendukung dalam pembinaan ini adalah adanya perbaikan sarana dan prasarana pembinaan dan adanya perhatian dari pemerintahan, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya dana dan biaya dalam pelaksanaan pembinaan dan sumber daya manusia sebagai pembina yang kurang memadai. Dalam melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A bukittinggi terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu penambahan dana dan peningkatan mutu sumber daya manusia dari petugas LAPAS sehingga pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan narapidana untuk memperbaiki prilakunya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi yang semula disebut penjara dan rumah pendidikan negara, begitu pula dengan sistemnya yang dulu memakai sistem kepenjaraan sekarang memakai sistem pemasyarakatan. Dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dimaksudkan agar narapidana jera untuk mengulangi kembali perbuatan tercela atau kejahatan yang pernah dilakukannya. Juga tentunya setelah mereka selesai menjalani pidananya, diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan tingkah laku yang lebih baik.

Berlainan dengan sistem pemasyarakatan, dimana perlakuan terhadap narapidana bertujuan disamping mengusahakan kebaikan tingkah laku, juga yang lebih penting adalah mengutamakan pembinaan kepribadian para narapidana. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan ini bukan saja untuk mengekang kemerdekaan narapidana, tetapi mempunyai tujuan yang lebih penting yaitu membina kepribadian narapidana untuk mengembalikan hubungan antara narapidana dengan dirinya, narapidana dengan lingkungan masyarakatnya dan

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan pidana (perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung, 1996, h. 24

narapidana dengan Tuhannya. Disamping itu narapidana dibekali ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan yang berguna sehingga setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka tidak canggung dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat tempat tinggalnya dan dapat berperan aktif dalam pembangunan

Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan itu adalah: (1) Pencegahan (umum khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan / pengimbangan.²

Tim perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah terdapat dalam pasal 51 ayat (1):

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu institusi guna pencapaian tujuan pemidanaan diatas. Sistem pemasyarakatan

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 28

adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana, adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya pembangunan nasional, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan prinsip atau tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa selain pembinaan narapidana juga bertujuan untuk memberi kesadaran atas kesalahan dan memperbaiki diri serta dapat aktif berperan kembali dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan menurut penjelasan atas Undang-Undang No 12 tahun 1995 pasal 7 ayat (2) menyebutkan program pembinaan dan bimbingan narapidana meliputi :

1. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya,

bertakwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Namun apa yang diharapkan dari pembinaan narapidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan pada kenyataannya masih belum menampakkan hasil sebagaimana diharapkan. Kenyataan ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan sebagian besar dari tindak pidana itu dilakukan oleh anggota masyarakat yang pernah menjalani pembedaan di lembaga pemasyarakatan.

Kenyataan lain yang dialami oleh narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan Rutan adalah, mereka tidak lagi diterima oleh masyarakat seperti pada saat mereka belum melakukan tindak pidana. Hal demikian dikarenakan anggapan sebagian masyarakat, bahwa sekali mereka berbuat kejahatan senantiasa akan mengulangi lagi. Itu pula yang menjadi kendala bagi mantan narapidana yang betul-betul ingin bertobat.

Selain itu masyarakat pada umumnya belum mengetahui bahwa penempatan narapidana sebagai warga binan di lembaga pemasyarakatan dewasa ini bukan saja mengekang kemerdekaan seseorang yang telah melakukan kejahatan, tetapi juga memberikan bimbingan dan pembinaan agar narapidana tersebut setelah selesai menjalani pidananya selain menyadari kesalahannya dan

bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya, juga mendapatkan keterampilan yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat di lingkungannya.

Masyarakat awam masih beranggapan lembaga pemasyarakatan sama dengan bui tempat penahanan orang-orang jahat dan apabila seseorang melakukan kejahatan dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau Rutan, maka ia akan berteman dengan penjahat- penjahat lainnya, sehingga bila ia bebas maka akan bertambah jahat bahkan ada sebagian orang yang masih beranggapan lembaga pemasyarakatan atau merupakan perguruan tinggi kejahatan.

Anggapan masyarakat sebagaimana diuraikan diatas, ditambah masih banyak bekas narapidana yang mengulangi perbuatannya, seolah-olah pidana penjara yang dijalannya tidak membuat mereka jera, dan pembinaan yang mereka terima tidak berguna sama sekali bagi mereka. Berdasarkan latar belakang pikiran diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Proses Akhir Mekanisme Peradilan Pidana di LAPAS Klas II A Bukittinggi.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi, dilaksanakan bukan saja untuk memberikan kesibukkan atau pengisi waktu saja, tetapi diusahakan dapat bermanfaat bagi narapidana tersebut, baik selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah bebas.

2. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni :

- 1) Tahap pertama

Tahap pertama ini disebut tahap awal, dimana dilakukan penelitian mengenai hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya. Pada tahap ini narapidana dikenalkan pada lingkungan barunya

- 2) Tahap kedua

Pada tahap ini narapidana menerima pembinaan yang bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi manusia seutuhnya dan menyadari kesalahannya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (membangun manusia mandiri)*, Dirjen Pemasyarakatan departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2004

A. Widiada Gunakaya. S. A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003

BA Koesnoen, *Sistem Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1961

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006

R. Ahmad S Dipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1979

Romli Atmasasmita, *Dari Kependaraan ke Pembinaan Narapidana*, alumni, Bandung, 1971

-----, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung, 1966

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.D2PK. 04.10. Tahun 1960 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.D2PK. 04. 10 Tahun 1960 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.

Keppres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi